



SALINAN

**BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2016**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa tambahan penghasilan diberikan untuk meningkatkan disiplin, kualitas pelayanan, kualitas kinerja dan meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa peningkatan disiplin dan peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil dapat didorong melalui pemberian tambahan penghasilan di lingkungan pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang berdampak pada perbaikan kualitas pelayanan masyarakat dan pelayanan aparatur oleh Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Morowali Utara sebagai bagian dari pelaku pembangunan di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) sampai dengan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dan kriteria tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

5. Tambahan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, yang memenuhi kriteria dalam jangka waktu pemberian tunjangan, dalam upaya peningkatan kinerja dan pemberian penghargaan dalam menjalankan pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
7. Pegawai Negeri Sipil Yang Diperbantukan yang selanjutnya disebut Pegawai Yang Diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar Instansi induknya yang gajinya dibebankan pada Instansi penerima perbantuan.
8. Pegawai Negeri Sipil Yang Dipekerjakan yang selanjutnya disebut Pegawai Yang Dipekerjakan baik dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah maupun dari instansi Vertikal.
9. Instansi Yang Mempekerjakan adalah Instansi asal Pegawai Yang Dipekerjakan baik dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah maupun dari Instansi Vertikal.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tanggungjawab, wewenang dan hak PNS dalam rangka memimpin secara struktural.
11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
12. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu kesatuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
13. Disiplin adalah perilaku PNS untuk bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Peraturan Disiplin adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar PNS.
15. Hukuman adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Masa kinerja adalah kurun waktu satu bulan mulai tanggal 26 sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan tambahan penghasilan.
17. Daerah terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau dengan alat transportasi darat dan/atau laut.
18. Cuti Besar adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
19. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

20. Cuti Sakit adalah hak PNS yang menderita sakit untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini menjadi pedoman dalam memberikan Tambahan Penghasilan bagi PNS.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten melalui Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten pada tahun berkenaan.

Pasal 3

Klasifikasi PNS yang dapat memperoleh Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. PNS yang memangku jabatan Struktural;
- b. PNS yang memangku jabatan Fungsional Tertentu; dan
- c. PNS yang memangku jabatan Fungsional Umum.

Pasal 4

Selain PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tambahan Penghasilan dapat diberikan kepada Pegawai Yang Dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten apabila :

- a. telah diangkat dalam jabatan Struktural sepanjang tidak memperoleh Tunjangan Penghasilan atau tunjangan yang dipersamakan dari Instansi Yang Mempekerjakan; atau
- b. tidak menduduki jabatan Struktural dengan syarat :
 1. telah mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten paling rendah 1 (satu) tahun; dan
 2. tidak memperoleh Tunjangan Penghasilan, Tunjangan Kinerja atau tunjangan yang dipersamakan dari Instansi Yang Mempekerjakan.

Pasal 5

Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan kriteria :

- a. beban kerja;
- b. kondisi kerja;
- c. kelangkaan profesi;
- d. prestasi kerja; dan
- e. tempat bertugas.

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Tugas melampaui beban kerja normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaksanaan tugas pokok yang melampaui volume kerja atau waktu kerja efektif.
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (2) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paramedis, operator komputer, operator mesin, analisis laboratorium dan PNS yang bertugas pada lingkungan beresiko tinggi lainnya.

Pasal 8

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (2) Kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni dokter, geolog, analisis kimia, pustakawan, arkeolog, dan profesi lainnya yang dianggap langka.

Pasal 9

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovatif.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS berdasarkan pertimbangan yang obyektif dari atasan langsung secara berjenjang berdasarkan kriteria.

Pasal 10

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil.
- (2) Tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada tenaga penyuluh, paramedis, tenaga pendamping di perdesaan dan tenaga lainnya yang bertugas di daerah terpencil.

BAB III
BESARAN DAN PERUBAHAN GRADE

Pasal 11

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan bagi Sekretaris Daerah Kabupaten, Asisten, Staf Ahli Sekretariat Daerah Kabupaten, SKPD berdasarkan nilai *Grade*.
- (2) Nilai *Grade* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai tertinggi yang menjadi hak setiap PNS.
- (3) Grade Tambahan Penghasilan SKPD berdasarkan klasifikasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Nilai *Grade* Tambahan Penghasilan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Grade Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan Nilai Grade Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) hanya berlaku untuk masing-masing Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu atau Jabatan Fungsional Umum.

Pasal 13

- (1) PNS melaksanakan tugas atau jabatan:
 - a. membutuhkan tanggungjawab besar; dan
 - b. menuntut integritas yang tinggi;dapat diberikan kelebihan Tambahan Penghasilan diatas Nilai Grade sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengguna Anggaran;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran;
 - c. Pejabat Penatausahaan Keuangan
 - d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - e. Bendahara Pengeluaran;
 - f. Bendahara Gaji;
 - g. Bendahara Penerimaan;
 - h. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - i. Pengurus Barang;
 - j. Penyimpan Barang;
 - k. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - l. Pejabat Pengadaan;
 - m. Kepala Unit Layanan Pengadaan;
 - n. Sekretaris Unit Layanan Pengadaan;
 - o. Bendahara Umum Daerah ; dan
 - p. Kuasa Bendahara Umum Daerah.

- (3) Penentuan PNS yang memangku tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal kelompok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh honorarium tugas fungsional maka PNS yang bersangkutan memilih nilai tertinggi.
- (5) Besaran kelebihan Tambahan Penghasilan diatas Nilai Grade bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan untuk Sekretaris Daerah Kabupaten, Asisten, dan Staf Ahli Sekretariat Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada Nilai *Grade* Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (2) Daftar besaran dan nama/jabatan PNS yang mendapatkan Tambahan Penghasilan pada setiap SKPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada Nilai *Grade* Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan/atau kelebihan Tambahan Penghasilan diatas Nilai Grade bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan dari Kepala SKPD.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memperoleh paraf koordinasi dari :
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten;
 - b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten; dan
 - c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten;

Pasal 15

Perubahan Nilai Grade dapat dilakukan apabila telah memperoleh persetujuan dari Bupati berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 16

Perubahan Besaran Tambahan Penghasilan yang diterima PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) hanya berlaku bagi PNS dan Pegawai Yang Dipekerjakan yang mendapat promosi dalam Jabatan Struktural.

Pasal 17

PNS yang memegang jabatan sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala SKPD, dapat menerima Tambahan Penghasilan sama dengan Nilai *Grade* Kepala SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4).

Pasal 18

PNS yang telah memperoleh Tambahan Penghasilan dapat diberikan honorarium kegiatan prioritas dalam volume terbatas sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB IV PENGECUALIAN DAN PENGURANGAN

Bagian Kesatu Pengecualian Pasal 19

Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang berstatus tahanan karena melakukan tindak pidana;
- b. PNS yang mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara;
- c. PNS yang mengambil Cuti Besar;
- d. PNS yang menjalankan Bebas Tugas;
- e. PNS yang diberhentikan sementara;
- f. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatan organiknya;
- g. PNS yang dikenakan hukuman disiplin berat;
- h. PNS Daerah lain/Instansi Vertikal yang berstatus tenaga titipan;
- i. PNS yang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- j. PNS Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah yang telah memperoleh tunjangan sertifikasi/profesi; dan
- k. PNS yang diperbantukan di Luar Instansi Pemerintah Kabupaten, kecuali tidak memperoleh tunjangan kinerja atau tunjangan sejenis pada Instansi Yang Mempekerjakan;
- l. PNS Pindahan dari Daerah Lain, kecuali :
 1. telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak yang bersangkutan menjalankan tugas pada Pemerintah Kabupaten berdasarkan penetapan pindah; dan
 2. gaji yang bersangkutan telah dibayarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 20

Selain PNS yang dikenakan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g berlaku ketentuan :

- a. PNS yang dikenakan hukuman disiplin ringan tidak diberikan Tambahan Penghasilan selama 3 (tiga) bulan; dan
 - b. PNS yang dikenakan hukuman disiplin sedang tidak diberikan Tambahan Penghasilan selama 6 (enam) bulan;
- terhitung mulai tanggal keputusan hukuman disiplin berlaku.

Bagian Kedua
Pengurangan
Paragraf 1
Cuti
Pasal 21

- (1) PNS yang menjalankan cuti, selain Cuti Besar dan Cuti di Luar Tanggungan Negara diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Nilai *Grade* PNS selama masa menjalankan hak cuti.
- (2) Jumlah hari kerja dijadikan dasar pemberian Tambahan Penghasilan ditetapkan sama, yakni 21 (dua puluh satu) hari kerja perbulan ekuivalen dengan 4,76% (empat koma tujuh puluh enam persen) perhari.
- (3) Perhari 4,76% (empat koma tujuh puluh enam persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil bagi dari 100% (seratus persen) dengan hari kerja perbulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal PNS menjalankan cuti kurang 1 (satu) bulan maka perhitungan Tambahan Penghasilan yang berikan sebagai berikut:
 - a. jumlah masa cuti dalam bulan berkenan dikalikan 4,76% (empat koma tujuh puluh enam persen) dikalikan 50% (lima puluh persen); ditambah dengan
 - b. sisa hari kerja efektif dalam bulan berkenan dikalikan dengan 4,76% (empat koma tujuh puluh enam persen).
- (5) Jumlah sisa hari kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dihitung dari pengurangan jumlah hari kerja perbulan dengan jumlah masa cuti yang diambil pada bulan berkenan.
- (6) Dalam hal hari kerja dalam bulan berkenan tidak mencapai 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka jumlah hari selisih dihitung penuh.
- (7) Cara perhitungan Tambahan Penghasilan PNS yang menjalankan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS yang menjalankan hak cuti selain Cuti Besar dan Cuti di luar Tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf c tidak berlaku untuk Cuti Sakit selama 3 (tiga) bulan ke atas.

Paragraf 2
Tidak Masuk Kerja, Tidak Apel dan
Tidak Melaksanakan Tugas
Pasal 23

- (1) Pemotongan Tambahan Penghasilan PNS dilakukan karena:

- a. tidak masuk kerja;
 - b. tidak apel pagi; dan
 - c. tidak melaksanakan tugas.
- (2) Kriteria tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
 - b. sakit tanpa pemberitahuan kepada atasan langsung untuk waktu sampai 2 (dua) hari kerja atau tanpa keterangan dokter untuk jangka waktu 3 (tiga) hari atau lebih hari kerja; dan/atau
 - c. PNS tugas belajar tetapi tidak melapor kembali setelah selesai menjalankan tugas belajar.
- (3) Kriteria tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tugas kedinasan berdasarkan perintah pimpinan kurang dari 5 (lima) jam kerja efektif setiap hari.
- (4) Pejabat Struktural secara berjenjang atau koordinator Pejabat Fungsional melakukan penilaian untuk menentukan kriteria tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada PNS yang dibawahahi.

Pasal 24

- (1) PNS tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 4,76% (empat koma tujuh puluh enam persen) per hari dari nilai *Grade* yang menjadi hak PNS.
- (2) PNS tidak apel pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 1% (satu persen) per sekali dari nilai *Grade* yang menjadi hak PNS.
- (3) PNS tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 3% (tiga persen) per hari dari nilai *Grade* yang menjadi hak PNS.
- (4) Pemotongan Tambahan Penghasilan karena tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi PNS yang menjalankan Cuti Sakit.

Pasal 25

- (1) Mengisi daftar hadir apel pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan pada jam 07.30 wita sampai dengan jam 08.00 wita.
- (2) Mengisi daftar hadir melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dan ayat (3) dimulai pada jam 15.30 wita.

Pasal 26

PNS tidak masuk kerja karena alasan izin, tidak dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a sampai dengan kumulatif 3 (tiga) hari dalam bulan berkenaan.

BAB V
PENILAIAN, KEWAJIBAN DAN JAM KERJA

Pasal 27

- (1) Penilaian atas kriteria pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan atas disiplin yang dinilai dengan apel dan kehadiran dalam melaksanakan tugas.
- (2) Setiap PNS wajib mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang disiplin kepegawaian.

Pasal 28

- (1) Hari kerja PNS adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Hari kerja dan Jam Kerja berpedoman pada Surat Edaran Bupati.

Pasal 29

- (1) Setiap hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), PNS wajib mengikuti apel dan mengisi daftar hadir.
- (2) Apel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi PNS pada Rumah Sakit dan PNS pada SKPD yang melaksanakan tugas/jaga malam.
- (3) Absen malam bagi PNS yang melaksanakan tugas/jaga malam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebagai absen harian.
- (4) Format daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara apel dan mengisi daftar hadir pada Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.

BAB VI
PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Kepala SKPD wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PNS di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Kepala SKPD dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemberian sanksi.
- (3) Selain pemberian sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS juga dikenakan sanksi peraturan disiplin berupa pemotongan Tambahan Penghasilan menurut Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengelola absen pada Unit Kerja SKPD melakukan rekapitulasi daftar hadir berdasarkan bukti pendukung setiap akhir bulan berkenan.

- (3) Rekapitulasi daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Sekretariat SKPD.
- (4) Rekapitulasi daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar perhitungan pemotongan Tambahan Penghasilan setiap PNS.
- (5) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten untuk pengajuan Surat Perintah Pembayaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 41.

Salinan, sesuai dengan aslinya :

Kepala Bagian Hukum,



HILITAN RANSA, SH
NIP. 19680602 199503 1 003

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
 NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

A. GRADE TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KLASIFIKASI
 JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM

NO.	Uraian	Klasifikasi jabatan	Grade/Kelas jabatan
1	2	3	4
1	Eselon II A	Sekda	18
2	Eselon II B	Asisten	17
3	Eselon II B	Kepala Bappeda, BPKD dan Inspektorat	16
4		Staf Ahli	15
5		Kepala Badan/Dinas/Sekwan	14
6	Eselon III A	Kepala Bagian , Direktur RSUD, Sekretaris BPKD, BAPPEDA, Inspektorat dan Camat	13
7		Sekertaris Badan/Dinas dan Kepala Bidang, Irban pada BAPPEDA, BPKD dan Inspektorat	12
8	Eselon III B	Kepala Bidang pada Badan/Dinas/RSUD dan Sekertaris Kecamatan	11
9	Eselon IV A	Kasubag/Kasubbid/Kasi pada Bappeda, BKAD dan Inspektorat	10
10		Kasubag/Kasubbid/Kasi pada Dinas/Badan	9
11	Eselon IV B	Kasie pada Kecamatan dan Lurah	8
12	Eselon IV B	Kasubbag, Kepala Seksi pada RSUD	7
13	Eselon IV B	Kasubbag pada Kecamatan sekertaris dan seksi pada Kelurahan.	6
14	Golongan IV	Jabatan Fungsional Umum pada Badan dan Dinas Gol IV	5
15	Golongan III	Jabatan Fungsional Umum pada Badan dan Dinas Gol III	3
16	Golongan II	Jabatan Fungsional Umum pada Badan dan Dinas Gol II	2
17	Golongan I	Jabatan Fungsional Umum pada Badan dan Dinas Gol I	1

B. GRADE TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KLASIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

1. TINGKAT KEAHLIAN

NO.	Uraian	Klasifikasi Jabatan	Grade/Kelas Jabatan
1	2	3	4
1	Golongan III/a dan III/b	Ahli Pertama atau Setara	3
2	Golongan III/c dan III/d	Ahli Muda atau Setara	5
3	Golongan IV/a,IV/b,IV/c	Ahli Madya atau Setara	9
4	Golongan IV/d dan IV/e	Ahli Utama atau Setara	10

2. TINGKAT KETRAMPILAN

NO.	Uraian	Klasifikasi Jabatan	Grade/Kelas Jabatan
1	2	3	4
1	Golongan II/a	Pelaksana Pemula (Pemula) atau Setara	2
2	Golongan III/c dan III/d	Pelaksana (Terampil) atau Setara	2
3	Golongan IV/a,IV/b,IV/c	Pelaksana Lanjutan (Mahir) atau Setara	3
4	Golongan IV/d dan IV/e	Penyelia atau Setara	5

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
 NOMOR TAHUN 2018

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

A. NILAI GRADE TAMBAHAN PENGHASILAN PEJABAT STRUKTURAL DAN
 JABATAN FUNGSIONAL UMUM

NO.	Klasifikasi Jabatan	Kelas Jabatan/Grade	Perbulan (Rp)
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah	18	17.500.000
2	Asisten	17	12.000.000
3	Kepala Bappelitbangda, BPKD, BKPSDM dan Inspektorat	16	10.000.000
4	Staf Ahli	15	8.500.000
5	Kepala Badan /Dinas /Sekwan	14	7.000.000
6	Kepala Bagian, Direktur RSUD, Sekretaris Bappelitbangda, BPKD Inpektorat ,dan Camat	13	5.000.000
7	Kepala Bidang, Irban pada Bappelitbangda, BPKD dan Ispektorat dan Sekertaris Badan/Dinas	12	4.500.000
8	Kepala Bidang pada Badan/Dinas dan Sekertaris Kecamatan	11	3.750.000
9	Kasubag/Kasubid/Kasi pada Bappelitbangda, BPKD, Inspektorat dan Bagian Hukum	10	3.500.000
10	Kasubag /Kasubbid/Kasi pada Dinas /Badan	9	3.250.000
11	Kasie pada Kecamatan dan Lurah	8	3.000.000
12	Kasubbag, Kepala Seksi pada RSUD	7	
13	Kasubbag pada Kecamatan sekertaris dan seksi pada Kelurahan.	6	2.500.000
14	Jabatan Fungsional Umum pada Badan dan Dinas Gol IV	5	2.000.000
15	Jabatan Fungsional Umum pada Badan dan Dinas Gol III	3	1.750.000
16	Jabatan Fungsional Umum pada Badan dan Dinas Gol II	2	1.500.000
17	Jabatan Fungsional Umum pada Badan dan Dinas Gol 1	1	1.000.000

B. GRADE TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KLASIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

1. TINGKAT KEAHLIAN

NO.	Klasifikasi Jabatan	Kelas Jabatan/Grade	Perbulan (Rp)
1	2	3	4
1	Ahli Pertama atau Setara	3	1.500.000
2	Ahli Muda atau Setara	5	1.750.000
3	Ahli Madya atau Setara	9	2.750.000
4	Ahli Utama atau Setara	10	3.000.000

2. TINGKAT KETRAMPILAN

NO.	Uraian	Klasifikasi Jabatan/Grade	Perbulan (Rp)
1	2	3	4
1	Pelaksana Pemula (Pemula) atau Setara	2	1.200.000
2	Pelaksana (Terampil) atau Setara	2	1.200.000
3	Pelaksana Lanjutan (Mahir) atau Setara	3	1.500.000
4	Penyelia atau Setara	5	1.750.000

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2016

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

KELEBIHAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI KELOMPOK PNS YANG
MEMANGKU TUGAS FUNGSIONAL

NO	KELOMPOK JABATAN	NILAI	KETERANGAN
1.	Penggunaan Anggaran	Rp. 600.000	Setiap SKPD
2.	Kuasa Penggunaan Anggaran	Rp. 500.000	Setiap SKPD
3.	Pejabat Penatausahaan Keuangan	Rp. 400.000	Setiap SKPD
4.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp. 400.000	Setiap SKPD
5.	Bendahara Pengeluaran	Rp. 400.000	Setiap SKPD
6.	Bendahara Gaji	Rp. 400.000	Setiap SKPD
7.	Bendahara Penerimaan	Rp. 300.000	Setiap SKPD
8.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp. 250.000	Bagian Sekertariat Daerah
9.	Pengurus Barang	Rp. 300.000	Setiap SKPD
10.	Penyimpan Barang	Rp. 200.000	Setiap SKPD
12.	Pejabat Penerima Hasil	Rp. 450.000	Setiap SKPD
13.	Pejabat Pengadaan	Rp. 450.000	Setiap SKPD
14.	Kepala Unit Layanan Pengadaan	Rp. 450.000	ULP
15.	Sekretaris Unit Layanan Pengadaan	Rp. 350.000	ULP
16.	Bendahara Umum Daerah	Rp. 2.000.000	BPKD
17.	Kuasa Bendahara Umum Daerah	Rp. 1.000.000	BPKD

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPPEL TUMIMOMOR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

CARA PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS YANG
MENJALANKAN HAK CUTI MENURUT PASAL 21 :

1. Contoh Pasal 21 ayat (1) jo. Ayat (2)

Seorang PNS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara bernama A, jabatan Kepala Bidang, menjalankan hak cuti bersalin dalam Bulan Januari 2016. Berdasarkan kasus ini maka besaran Tambahan Penghasilan (belum termasuk Pajak Penghasilan – Pasal 28 ayat (4)) yang diterima oleh A sebagai berikut:

$\text{Rp } 3.750.000,- (\text{Nilai Grade } 11) \times 50\% = \text{Rp } 1.875.000,-$
--

Keterangan: Persentase 4,76% (empat koma tujuh puluh enam persen) pada ayat (2) tidak menentukan dalam perhitungan Pasal 20 ayat (1).

2. Pasal 21 ayat (4) dan ayat (6):

Contoh 1:

Seorang PNS pada Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara bernama B, jabatan Kepala Sub Bagian, memiliki Cuti Sakit pada Bulan Maret 2016 selama 11 (sebelas) hari kerja.

Berdasarkan kasus ini maka besaran Tambahan Penghasilan (belum termasuk Pajak Penghasilan – Pasal 28 ayat (4)) yang diterima oleh B sebagai berikut:

a. Cuti Sakit yang dijalankan ... = 11 x 4,76 (50%) = 26,18%
b. Sisa hari kerja efektif bulan Maret (21 hari kerja efektif) ... = 10 x 4,76 = 47,60%
Total Persen a + b = 73,78%

Jadi perhitungan tertinggi TP yang diterima oleh A pada Bulan maret 2016 sebagai berikut:

$$\text{Rp } 2.500.000,- (\text{Nilai Grade } 8) \times 73,78\% = \text{Rp } 1.844.500,-$$

Keterangan : persentase hasil perhitungan sisa hari kerja efektif (47,60%) merupakan nilai tertinggi, jika PNS yang bersangkutan tidak memperoleh pemotongan sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2).

Efektif, PNS yang bersangkutan tidak mengikuti apel pagi 2 (dua) kali dan tidak melaksanakan tugas 3 (tiga) hari.

Hal yang perlu diperhatikan untuk perhitungan Tambahan Penghasilan berdasarkan kasus ini adalah:

- Hari kerja efektif bulan Juli 2016 adalah 17 hari;
- Cuti Tahunan yang di jalankan adalah 8 hari;

- c. Sisa hari kerja sebagai hari masuk kantor PNS adalah $17-8= 9$ hari;
 d. Jumlah selisih antara hari kerja efektif perbulan dengan jumlah hari dalam bulan berkenaan (Pasal 21 ayat (6) adalah $21 - 17 = 4$ hari; dan
 e. Jumlah pemotongan tidak apel pagi dan tidak melaksanakan tugas.
 Berdasarkan kasus ini maka besaran Tambahan Penghasilan (belum termasuk Pajak Penghasilan) yang diterima oleh C sebagai berikut:

a. Cuti Tahunan yang Dijalankan	= $8 \times 4,76 \times 50\%$	= 19,04%
b. Sisa hari kerja efektif	= $9 \times 4,76$	= 42,84%
c. Jumlah selisih hari dalam Bulan berkenaan	= $4 \times 4,76$	= 19,04%
d. Jumlah pemotongan tidak apel pagi Dan tidak melaksanakan tugas	= 2% (tidak apel pagi) + 9% (tidak melaksanakan tugas)	= 1%
Total persen (a + b + c) - d		= 69,92%

Jadi perhitungan TP yang diterima oleh C pada bulan Juli 2016 sebagai berikut:

- a. Rp 2.750.000,- (Nilai Grade 9) x 69,92% = Rp 1.922.800,-
 b. Kelebihan TP untuk jabatan PPTK..... = Rp 400.000,-
 Total TP yang diterima

Keterangan : Jumlah selisih hari dalam bulan berkenaan (huruf c) tidak dikenakan pemotongan.

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPPEL TUMIMOMOR

LAMPIRAN V
RANCANGAN PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
A. FORMAT DAFTAR HADIR APEL PAGI

NAMA SKPD :
SEKRETARIAT/BAGIAN/BIDANG :
BULAN :

NO	NAMA/ NIP	JABA TAN	TANGGAL																															KET				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
			Paraf	Paraf	Paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf		paraf			
1																																						
2																																						
3																																						
4																																						
5																																						
6																																						
7																																						
8																																						
9																																						
10																																						

Keterangan :

- Jam Absensi 07.30 – 08.00 Wita.....
- pasal 22 ayat (1) huruf b, Pasal 23 ayat (2) dan pasal 24 ayat (1)
- catatan : S = sakit
- I = Izin
- A = Alpa
- C = Cuti
- TL= Tugas Luar
- TB = Tugas Belajar
- X = Tidak Apel Pagi

Kolonodale, 2017
Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Bagian

NIP.

B. FORMAT DAFTAR HADIR MELAKSANAKAN TUGAS*

NAMA SKPD :
 SEKRETARIAT/BAGIAN/BIDANG :
 BULAN :

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	TANGGAL																															KET		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
			Paraf	Paraf	Paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	paraf	
1																																				
2																																				
3																																				
4																																				
5																																				
6																																				
7																																				

Kolonodale, 2017

Keterangan :

- Jam Absensi 07.30 – 08.00 Wita
- pasal 22 ayat (1) huruf b, Pasal 23 ayat (2) dan pasal 24 ayat (1)
- catatan : S = sakit
 I = Izin
 A = Alpa
 C = Cuti
 TL= Tugas Luar
 TB = Tugas Belajar
 X = Tidak Apel Pagi

Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Bagian

NIP.

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPPEL TUMIMOMOR